



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO : 174 TAHUN 1968.

, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja

- : 1. Surat dari Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Organisasi Internasional tanggal 28 - 11 - 1967 No. 9984/67/15 tentang surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Djepang mengenai Kongres Internasional ke VI Supreme Audit Institutions di Tokyo ;
- 2. Surat Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 5 Februari 1968 No. 1-47/F-INT/2/68 tentang permohonan persetujuan untuk mengirim delegasi ke Kongres Internasional ke VI Supreme Audit Institutions di Tokyo ;
- 3. Surat dari Sekretariat Negara tanggal 2 Maret 1968, No. 140/Set.Knb/IN/3/1968, tentang persetujuan pengiriman delegasi ke Kongres Internasional ke VI Supreme Audit Institutions di Tokyo ;

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam Kongres Internasional Supreme Audit Institutions yang lalu, Badan Pemeriksa Keuangan selalu mengirimkan wakil-wakilnya ;
- 2. Bahwa Kongres Internasional sendirian itu sangat bermanfaat dalam memperoleh pengalaman-pengalaman dari Negara-negara lain untuk perkembangan dan peningkatan Badan Pemeriksa Keuangan pada dasarnya, dan untuk menciptakan iklim yang tetapi baik diluar Negeri terhadap Republik Indonesia pada umumnya ;

Dengan

F.

- : 1. Surat Keputusan Presiden No. 171 Tahun 1967 ;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1955 ;
- 3. Instruksi Presidium Kabinet Imparai ABC/1 26 September 1966 No. 12/III, IN/3/1966 ;
- 4. Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 64, 22/Des/10, 66 ;
- 5. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
  - a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 495273, BJD ;
  - b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619, BJD ;
  - c. tanggal 30 Desember 1957 No. 41742, BJD ;
  - d. tanggal 30 Desember 1958 No. 42042, BJD ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorat  
Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

P E R T A M A

: Menugaskan kepada :

1. Letnan Djenderal T.N.I. D. SUPRAJOGI,  
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Ketua Delegasi,  
Golongan I (satu) ;
2. MULJATNO SINDHUDARJOKO, S.E.  
F.VI PGPN.1961 Sekretaris Umum Badan Pemeriksa Keuangan  
sebagai anggota delegasi, Golongan II (dua) ;  
untuk pergi ke Tokyo, guna menghadiri Kongres Internasional  
ke VI Supreme Audit Institutions selama 13 (tigabelas) hari

K E D U A

: Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta ke Tokyo pada tanggal/bulan 20 Mei 1968, dengan menumpang pesawat udara dengan tuntutan bahwa biaya perjalanan pulang pergi ditanggung oleh Pemerintah R.I.c.q. Badan Pemeriksa Keuangan ;

K E T I G A

: Setelah tiba di Negara jang dituju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnya;

K E E M P A T

: Bahwa selama di Tokyo mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian harus dikurangi dengan :

- a. 50% jika tidak menginap di hotel atau dengan
- b. 70% jika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain ;

K E L I M A

: Untuk keperluan segala sesuatu selama di Luar Negeri maka kepada Ketua Delegasi diberikan uang representasi sebesar U.S.\$. 1.000.- (seribu U.S. dollar) sesuai dengan peraturan Presidium Kabinet No.52, M/Kep/10/1/66 ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

K E E N A M

: Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung pemuk sebagai masa kerja untuk penetapan gadji dan pensium, sedangkan gadji aktipaja dibajarkaa kepada jang dikuasakaan di Indonesia ;

K E T U D J U H

: Bahwa setelah selesai tugasnya di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerja kembali dalam jabatannya semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :

- a. menjampaikan pertanggungan jawab tentang pengeluaran uang jang dilakukannya atas tanggungan Negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perjalanan ;
- b. jika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka jumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja ;
- c. menjampaikan laporan tertulis kepada Pd.Presiden/Pemerintah tentang hasil perjalananya di Luar Negeri ; dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperhitungkan kembali jika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

S A L I N A N

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B, (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Direktorat Djenderal Anggaran.
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Direktorat Perjalanan.
8. Kantor De' dahara Negara.
9. Kantor Pusat Dana Pensium di Jogjakarta / Bandung.
10. Kantor Urusan Pegawai.
11. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo.

1 s/d 11 untuk diketahui dan

P E T I K A N

Disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada tanggal : 18 MEI 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*L. I. Soeharto*

*S O E H A R T O.*  
*DJANDARAH T.N.I.*